

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kepemilikan harta kekayaan yang meningkat dalam kurun waktu yang singkat para pejabat publik, pelaku bisnis, dan badan hukum selalu menjadi sorotan masyarakat. Perkembangan media sosial digital yang mendorong untuk mempublikasikan kepemilikan harta kekayaan setiap orang, baik pejabat publik, pelaku bisnis, dan badan hukum, menjadi bumerang manakala terjerat perkara pidana.

Salah satu contoh kasus yang menyita perhatian publik adalah kepemilikan harta kekayaan dari pejabat publik di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Rafael Agus Sambodo dimana memiliki harta kekayaan kurang lebih 56 (lima puluh enam) miliar rupiah.¹ Sebelum Rafael Alun Sembodo juga ada perkara Gayus Tambunan ex pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada kurun waktu 2010 – 2011 dimana memiliki harta kekayaan sekitar 100 (seratus) miliar rupiah.² Selain itu, ada kasus jaksa pinangki yang memiliki harta kurang lebih 40 (empat puluh) miliar rupiah.³ Masih banyak

¹ Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1696495/kpk-dan-irjen-kemenkeu-bagi-tugas-periksa-harta-rafael-alun-trisambodo#:~:text=Rafael%20punya%20harta%20Rp%2056,harta%20berjumlah%20Rp%2056%20miliar>, di akses pada 23 Februari 2023.

² Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1695904/gayus-tambunan-pegawai-pajak-berharta-fantastis-begini-kabarnya-sekarang> diakses pada 23 Februari 2023.

³ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210106185353-12-590363/punya-harta-rp40-m-pinangki-klaim-simpanan-mendiang-suami> diakses pada 23 Februari 2023.

lagi sederatan kasus yang menyita perhatian publik terkait dengan kepemilikan harta yang tidak wajar oleh para pejabat publik.

Bila data diatas diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat lebih jelas sebagai berikut :

Tabel 1. Data Pasal Korupsi Yang Di Dakwakan Dalam Beberapa Kasus

No.	Tersangka	Pasal Yang Di Kenakan	Sanksi Pidana
1.	Gayus Tambunan (2010 – 2011)	Pasal 3 jo Pasal 18 huruf a UU Tipikor	7 Tahun penjara dan denda sebesar Rp.300 juta
2.	Pinangki (2021)	Pasal 11 UU Tipikor	10 Tahun penjara

Selain itu, kepemilikan kekayaan yang tidak wajar oleh pihak perserorangan sehingga menarik perhatian publik dan penegak hukum untuk dilakukan penyidikan seperti kasus Indra Kesuma, yang terjerat kasus penipuan berkedok investasi, yang memiliki harta kekayaan fantastis senilai 100 (seratus) miliar rupiah diusainya 26 tahun.⁴ Ada juga Doni Salmanan yang juga terjerat kasus penipuan berkedok investasi dimana memiliki harta kekayaan kurang lebih 532 (lima ratus tiga puluh dua) miliar rupiah di usia muda.⁵

⁴ Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220422061157-21-333799/dari-jam-rp-24-m-ini-harta-yang-disembunyikan-indra-kenz> diakses pada 20 Februari 2023.

⁵ Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220422061157-21-333799/dari-jam-rp-24-m-ini-harta-yang-disembunyikan-indra-kenz> diakses pada 23 Februari 2023.

Namun, dalam perkembangan zaman saat ini tindak pidana korupsi juga banyak terjadi pada subyek hukum privat, seperti perseorangan dan badan hukum berupa perseroan. Bagi perseroan tujuannya adalah mencari keuntungan dan masih terkualifikasi sebagai kekayaan negara yang dipisahkan seperti dirilis korupsi PTPN III, PT Krakatau Steel (persero) Tbk, dan PT Perikanan Indonesia (persero).⁶ Kasus – kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi saat ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pejabat publik saja melainkan sudah menggunakan pada subyek hukum perseorangan non pejabat publik dan badan hukum privat untuk menyamarkan terjadinya praktek korupsi.

Bagi para pejabat publik yang terindikasi memiliki kekayaan yang tidak wajar dan diperolehnya secara tidak sah dapat dijerat dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut UU Tipikor.

Dalam UU Tipikor,”perbuatan korupsi bila ditinjau secara legalis formil dirumuskan dalam 30 bentuk tindak pidana yang selanjutnya dapat dikelompokkan dalam 7 jenis yaitu (1) kerugian keuangan negara, (2) suap penyelenggara negara, (3) gratifikasi, (4) penggelapan dalam jabatan, (5) pemerasan, (6) perbuatan curang, dan (7) konflik kepentingan dalam pengadaan. Bentuk korupsi lainnya yang

⁶ Suparjo Ramalan, 3 BUMN yang terindikasi korupsi, utang capai puluhan triliun dan rugikan negara dikutip, SindoNews.com, 3 September 2021 dari <https://ekbis.sindonews.com/read/555062/34/3-bumn-yang-terindikasi-korupsi-utang-capai-puluhan-triliun-dan-rugikan-negara-1632964188/10> diakses pada 13 Januari 2021

berkembang saat ini dan belum ada dalam UU Tipikor adalah *illicit enrichment* atau bila diterjemahkan adalah peningkatan kekayaan seseorang secara tidak wajar. Konsep *illicit enrichment* ini merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan dikenalkan dalam *United Nation Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC 2003). Ruang lingkup keberlakuan uu tipikor ini lebih terbatas pada para pejabat publik. Sedangkan untuk pihak perseorangan non pejabat publik yang dikhawatirkan memiliki harta kekayaan yang tidak wajar dari tindak pidana cenderung tidak dapat dijerat dan belum ada pengawasan dari negara.

Di Indonesia juga terdapat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164, yang selanjutnya disebut UU PPTPPU. Seseorang baru dapat dikategorikan melalui tindak pidana pencucian uang manaka memiliki harta kekayaan yang bersumber dari suatu kejahatan. Oleh karena itu, untuk dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang, maka harus terlebih dahulu dapat dibuktikan tindak pidana asalnya (*vide* Pasal 2 UU PPTPPU). Dengan demikian, kriminalisasi kepemilikan harta kekayaan yang tidak wajar di Indonesia oleh seseorang non pejabat publik tidak dapat menggunakan UU PPTPPU.

Upaya pencegahan atas dugaan kepemilikan kekayaan yang tidak wajar perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak yang antara lain direktoran jenderal pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dapat melakukan pemantauan kepemilikan harta setiap WNI dan badan hukum melalui laporan pajak tahunan. Namun, mekanisme pelaporan pajak tahunan ini dilakukan dengan manganut

sistem *self assesment* dimana wajib pajak melaporkan sendiri kepemilikan harta dan penghasilannya. Bilamana wajib pajak tidak memberikan data yang sesuai hingga saat ini tidak ada regulasi yang memberikan kewajiban dan sanksi. Oleh karena itu, hal menarik yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah pengenaan sanksi pidana tanpa ada dasar perbuatan pidana terkait dengan kepemilikan harta kekayaan yang tidak wajar tersebut perlu dikaji.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dalam sub bab ini, maka dapat ditarik **isu hukum** mengenai kriteria peningkatan kekayaan secara tidak wajar perseorangan dapat dikategorikan tindak pidana. Untuk menjawab isu hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu (1) apa yang menjadi kriteria peningkatan kekayaan yang tidak wajar perseorangan yang dapat dikualifikasikan tindak pidana dan (2) penegakan hukum atas tindak pidana peningkatan kekayaan yang tidak wajar ?

1. 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi dan jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis kriteria peningkatan kekayaan yang tidak wajar yang dapat dikualifikasikan tindak pidana;
- b. Menganalisis model penegakan atas adanya peningkatan kekayaan yang tidak wajar dari perseorangan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan suatu sumbangsih gagasan dalam pengembangan ilmu hukum pidana korupsi dan memberikan khazanah pengetahuan terkait dengan peningkatan kekayaan yang tidak wajar dan berimplikasi pada pidana. Berdasarkan garis besar manfaat yang di uraikan tersebut, maka manfaat penelitian ini dapat di jabarkan dalam 2 (dua) manfaat penelitian yaitu manfaat akademik dan praktis. Adapun penjabaran dari kedua manfaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat akademik yang diharapkan dari penelitian ini adalah terkait dengan pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait dengan kepemilikan kekayaan secara tidak wajar oleh perseorangan;
- b. Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah diharapkan memberikan sumbangan gagasan sebagai dasar bagi para penegak hukum untuk menilai adanya tindak pidana pada kepemilikan kekayaan yang tidak wajar dimiliki oleh perseorangan.

1.5. Keaslian Penelitian

Pada sub bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi GAP penelitian agar tidak terjadi duplikasi dengan penelitian sebelumnya dan dapat membantu menunjukkan temuan/*novelty* dari penelitian ini. Oleh karena itu, akan diuraikan 5 (lima) penelitian terdahulu yang memiliki korelasi topik dan judul dengan penelitian ini yang antara lain :

Tabel 2. Literature Review

No.	Judul Tesis, Penulis, Fokus Penelitian, Hasil Penelitian
1.	<i>Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi, Hanif Muzaki Tesis, Universita Airlangga, 2020.</i> Adapun yang menjadi fokus kajian adalah pengkajian, dan analisis mengenai urgensi pengaturan <i>illicit enrichment</i> di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan konsep <i>illicit enrichment</i> di Indonesia masih perlu persiapan matang karena juga akan bersinggungan dengan hak asasi manusia.
2.	<i>Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Husniah, Rif'atul, Tesis, Universitas Brawijaya, 2017.</i> Adapun fokus kajian dalam penelitian adalah penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apa dasar pemikiran diberlakukannya <i>illicit enrichment</i> yang diamanatkan di dalam Pasal 20 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dalam meningkatkan keefektivitasan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Hasil yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan adalah konsep penerapan <i>illicit enrichment</i> dalam menanggulangi tindak pidana korupsi akan dapat membantu untuk mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Meskipun konsepnya hampir mirip dengan peraturan perampasan aset tetapi aturan mengenai <i>illicit enrichment</i> dapat diterapkan secara lebih praktis. Penerapan konsep ini dapat dilaksanakan seketika dengan adanya laporan LHKPN yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Asumsi awal untuk menerapkan konsep <i>illicit enrichment</i> adalah dengan ditemukan ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi yang diperoleh oleh seorang pejabat publik. Perhitungannya dimulai ketika dilakukan pelaporan sebelum, sesaat, dan setelah menjabat sebagai pejabat publik. Agar mempermudah pemberlakuan <i>illicit enrichment</i> konsep formulasinya bisa langsung disisipkan ke dalam peraturan yang sudah ada, atau dibuat aturan tersendiri yang dapat memuat aturan tentang tindak pidana korupsi. Tentunya dengan memperhatikan hukum acara yang cocok diberlakukan. Penerapan konsep ini dapat menjerat pejabat publik dan mengembalikan kerugian negara dengan cepat dengan konsep pembuktian terbalik terbatas yang ditawarkan.
3.	<i>Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Husniah, Rif'atul, Tesis, Universitas Brawijaya, 2017.</i> Adapun fokus kajian dalam penelitian adalah membahas mengenai <i>illicit enrichment</i> sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. <i>Illicit enrichment</i> sendiri diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2006, karena undang-undang tersebut hanyalah untuk mengesahkan saja maka dibutuhkan suatu peraturan perundangan tersendiri untuk mengimplementasikannya

	bisa dengan membuat Undang-Undang baru atau merevisi Undang-Undang yang sudah ada saat ini. Namun sampai saat ini illicit enrichment belum diatur dalam hukum positif di Indonesia sehingga terjadi kekosongan hukum. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini yang pertama, ide dasar dari illicit enrichment dapat dilihat dari 3 landasan yaitu landasan yuridis, filosofis dan sosiologis yang intinya bahwa illicit enrichment merupakan suatu upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, Illicit Enrichment perlu dimasukkan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi karena illicit enrichment memiliki banyak keunggulan sebagai upaya pemberantasan korupsi terutama dalam mengembalikan aset negara. Ketiga, Belum adanya pengaturan mengenai illicit enrichment berakibat adanya kekosongan hukum maka dibutuhkan suatu pengaturan hukum terkait illicit enrichment, penulis juga memberikan rekomendasi formulasi hukum illicit enrichment. Saran bagi pemerintah untuk segera membuat peraturan terkait illicit enrichment beserta faktor pendukungnya, bagi pejabat publik untuk secara berkala melaporkan harta kekayaannya untuk menghindari kecurigaan kekayaan diperoleh dari penghasilan tidak sah dan menghindari tindak pidana korupsi, dan bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap pejabat publik.
--	--

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Dari ketiga penelitian terdahulu yang dijadikan pembandingan terkait peningkatan kekayaan yang tidak wajar berkorelasi dengan *illicit enrichment* yang dikenal dalam UNCAC 2003. *Illicit enrichment* tersebut ruang lingkupnya terbatas pada pejabat publik saja. Sedangkan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah peningkatan kekayaan yang tidak wajar dimiliki oleh perseorangan dan belum ada pengaturan hukunya sehingga ada perbedaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini tidak duplikasi dengan penelitian – penelitian terdahulu yang sudah di publikasi.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian tidak bisa dipisahkan dari suatu karya ilmiah berupa penelitian. Bila di tinjau dari definisinya, penelitian merupakan “kegiatan ilmiah

yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis”.⁷ Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mencari kebenaran dan memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Proses penelitian ini membutuhkan suatu metode yang digunakan sebagai panduan atau pedoman yang sistematis dalam melakukan penelitian sehingga hasilnya nanti dapat akuntabel atau dapat di pertanggungjawabkan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan dan penentuan metode penelitian dalam membuat suatu karya ilmiah penelitian.

Penelitian hukum ini juga merupakan suatu karya ilmiah hukum yang menggunakan metode penelitian hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara atau tahapan ilmiah dalam mencari jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi isu sentral dalam penelitian ini. Metode penelitian hukum sebagai alat untuk mencari kebenaran ilmiah. Dengan adanya metode penelitian hukum akan membantu dalam tahap mengambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut nantinya akan terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kesimpulan tersebut nantinya dapat digunakan untuk memecahkan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

1.6.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menyesuaikan dengan arah penelitian yang hendak dikaji. Hal tersebut ditegaskan oleh Suteki dan

⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 1.

Galang Taufani bahwa “penentuan tipe penelitian hukum yang dalam penelitian bergantung pada konsep hukum yang hendak dicari”.⁸ Penelitian hukum ini berencana untuk mengkaji peningkatan kekayaan yang tidak wajar dalam perspektif hukum pidana yang berpotensi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji dari perspektif teori hukum dengan mengkaji konsep hukum dan mengkaitkannya dengan teori – teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum.

Arah penelitian diatas memberikan suatu gambaran bahwa hukum merupakan norma – norma hukum positif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan bahwa “hukum sebagai kaidah – kaidah positif sebagai hukum yang berlaku umum *in abstracto* pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi sebagai hukum nasional/hukum negara”.⁹

Dengan demikian,”penelitian ini hendak mengeksplorasi hukum sebagai suatu nilai, norma dan peraturan tertulis yang erat kaitannya dengan studi pustaka dimana bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan, teori hukum dan karya ilmiah para sarjana. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau istilah lainnya penelitian hukum doktrinal atau *theoretical research*. Kajian normatif dalam penelitian ini hendak menjelaskan kemungkinan digunakannya instrumen hukum pidana untuk

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, dan Praktek*, Rajawali Press, Depok, 2018, h. 148.

⁹ *Ibid*, h. 152.

memberikan efek jera terhadap pelaku yang menyalahgunakan segala cara untuk mendapatkan kekayaan secara tidak sah.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah merupakan cara yang digunakan untuk menganalisis dan mengeksplorasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam penentuan pendekatan masalah yang digunakan harus menyesuaikan dengan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah sebagai berikut pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan hukum (*comparative approach*).

Pendekatan perundang – undangan atau *statute approach* merupakan pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang – undangan akan digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua dalam penelitian. Pendekatan perundang – undangan berusaha untuk mengkaji *ratio legis*, makna tersirat dari suatu konsep hukum yang diatur dalam perundang – undangan, dan pengaturan mengenai pemberian sumbangan.

Pendekatan lainnya yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan permasalahan yang digunakan untuk mencari dasar argumentasi melalui teori – teori yang dikemukakan oleh para sarjana bidang hukum. Peter Mahmud Marzuki menjabarkan bahwa yang dimaksud pendekatan konseptual adalah “pendekatan yang beranjak pada teori – teori yang dikemukakan oleh para

pakar dan diakui sebagai doktrin dalam ilmu hukum”.¹⁰ Teori – teori pidana yang dikemukakan oleh para pakar bidang hukum pidana dan diakui sebagai doktrin dalam ilmu hukum pidana dapat dijadikan sebagai dasar membangun argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Argumentasi hukum yang dibangun nantinya dapat mengembangkan teori yang telah ada baik hanya menambahi atau mengurangi atau memodifikasi teori pakar terdahulu. Selain itu, argumentasi hukum yang dibangun dapat pula mendukung atau menolak teori pakar yang terdahulu. Penggunaan pendekatan konseptual ini berusaha untuk mencari argumentasi hukum mengenai ratio legis kriminalisasi kepemilikan kekayaan yang tidak wajar.

Perbandingan hukum (*comparative approach*) adalah pendekatan masalah yang berusaha membandingkan konsep hukum positif yang ada di suatu negara dengan negara yang lain. Dalam konteks penelitian ini akan dilakukan perbandingan hukum mikro dimana akan membandingkan konsep pengayaan yang tidak wajar dengan doktrin *illicit enrichment* yang berkembang di dunia internasional dengan doktrin *unexplained wealth* di Australia yang nantinya dapat dijadikan bahan perumusan kriteria kepemilikan kekayaan yang tidak wajar perseorangan yang dapat dikategorikan tindak pidana.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber pustaka yang menjadi rujukan dan dasar untuk melakukan analisa guna membangun argumentasi hukum guna menjawab

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, h. 93.

permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan fokus penelitian.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari dokumen – dokumen yang dibuat oleh pihak – pihak yang berwenang membuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap masyarakat. Adapun macam - macam bahan hukum primer meliputi peraturan perundang - undangan yang berlaku, risalah - risalah sidang, dan naskah akademik.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian meliputi :

1. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

¹¹ *Ibid.*

5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
6. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
8. United Nations Convention Anti Corruption.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum meliputi buku bidang hukum, artikel pada jurnal ilmiah dan prosiding hasil konferensi, dan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum untuk mencari teori – teori yang dikemukakan oleh para pakar dan diakui sebagai doktrin ilmu hukum yang nantinya dijadikan dasar argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder yang diperlukan adalah terkait dengan topik penelitian tentang hukum pidana dan khususnya hukum pidana korupsi.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bukan bahan hukum utama, tetapi diperlukan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder manakala dari kedua bahan hukum tersebut tidak ditemukan pengertian konsep hukum yang dibutuhkan untuk mendukung argumentasi hukum. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, *Oxford Dictionry*, dan *Black's Law Dictionary*.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum terlebih dahulu akan dikumpulkan dengan cara *library research* atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan.¹² *Library research* berusaha untuk menelaah pustaka dari buku, makalah, artikel dari jurnal ilmiah atau prosiding hasil konferensi, surat kabar, atau monograf. Bahan hukum yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan pada klasifikasi bahan hukumnya dan dikelompokkan berdasarkan topiknya.¹³ Pengumpulan bahan hukum tersebut bertujuan untuk memudahkan penelusuran dikarenakan bahan hukum yang terkumpul telah sistematis.

Setelah bahan hukum terkumpul dan tersusun secara sistematis selanjutnya akan dilakukan analisis bahan hukum dengan logika berpikir deduktif.¹⁴ Logika berpikir deduktif dipergunakan untuk menjelaskan hal – hal yang umum dan nantinya ditarik kesimpulan yang khusus. Analisis bahan hukum dengan pendekatan perundang – undangan nantinya akan menggunakan metode interpretasi untuk mencari jawaban atas isu hukum kemungkinan pembedaan bagi pihak yang diduga melakukan tindak pidana *unexplained wealth*. Dari hasil analisis bahan hukum tersebut nantinya ditarik kesimpulan sebagai perskriptif terhadap permasalahan di masyarakat yaitu kriteria peningkatan kekayaan yang tidak wajar perseorangan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, h. 9.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Suteki dan Galang Taufan, *Op. Cit*, h. 180.